

PERANAN ASAS TERITORIAL DALAM PELECEHAN SEKSUAL

Moh. Aldi Albayhaqi Armiliansyah

Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas Nomor 246, Malang, Jawa Timur, Phone : +62 341 464 318

Email: aldialbayhaqi@gmail.com

Alvina Zamroatul Ni'mah

Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas Nomor 246, Malang, Jawa Timur, Phone : +62 341 464 318

Email: alvinaznimah86@gmail.com

ABSTRACT

Criminal law is a rule that contains violations and crimes that interfere with the public interest and are liable to criminal penalties. Criminal law has more specific rules, one of which is the territorial principle. Anyone who commits a criminal offense within Indonesian territory is subject to Indonesian criminal law. Sexual harassment is all sexual acts unilaterally and forcefully orally, in writing, and physically. This study aims to determine the causes of sexual harassers, the effects of sexual harassment, and the territorial principle of sexual harassment. In this paper using the normative juridical research method, with the method of legislation and conceptual approach. Factors a person commits sexual harassment are internal factors and external factors that have a long-term or short-term impact depending on how the sexual abuse is treated such as depression, anxiety, injury, or even suicide. Thus observing from cases of sexual harassment, the criminal law must be able to be carried out and the territorial principle be carried out properly to regulate all acts that violate the prevailing norms in accordance with statutory regulations.

Key words : *Sexual Harrasment, Criminal Law, Territorial Priciples.*

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan aturan yang berisi tentang pelanggaran dan kejahatan yang mengganggu kepentingan umum akan diancam hukuman pidana. Hukum pidana terdapat aturan-aturan yang lebih spesifik, salah satunya asas teritorial. Siapapun orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual secara sepihak dan memaksa baik secara lisan, tulisan, dan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab pelaku pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, dan asas teritorial atas pelecehan seksual. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor seseorang melakukan pelecehan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang memberikan dampak berjangka panjang atau pendek tergantung dari bagaimana perlakuan pelecehan seksual tersebut seperti mudahnya depresi, gelisah, cidera, atau bahkan bunuh diri. Dengan demikian mengamati dari kasus pelecehan seksual maka hukum pidana harus bisa dijalankan dan asas teritorial berjalan semestinya untuk mengatur segala perbuatan yang melanggar norma yang berlaku sesuai peraturan perundang undangan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Hukum Pidana, Asas Teritorial.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan peran manusia lain. Selalu bergantung antar satu sama lain.

Walau seperti itu, kepentingan setiap manusia

itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya.

Maka, butuh sebuah sistem yang perannya untuk menyelaraskan pikiran dan kebutuhan manusia agar dapat meminimalisir bentrok antar kepentingan manusia satu dengan manusia lain. Sistem tersebut dinamakan dengan hukum.

Menurut ahli hukum Prof. Dr. P. Brost, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan atau dengan penjabaran penulis,¹ hukum adalah suatu kesatuan aturan yang mengatur hidup manusia dan dibuat oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa, jika kesatuan aturan ini dilanggar atau tidak dilaksanakan maka akan diberi sanksi.

Keberadaan hukum sebenarnya adalah suatu kesepakatan yang muncul untuk mendamaikan atau mempersatukan akal pikiran manusia yang dianggap benar yang didorong oleh kepentingan individu yang berbeda-beda. Sifatnya yang memaksa dan mengikat membuat orang yang berada dibawah naungan hukum harus tunduk agar tercipta kehidupan manusia yang tertib dan damai.

Masyarakat banyak perkataan yang muncul seperti hukum dibuat untuk dilanggar. Mendengar perkataan seperti itu dikepala kita pasti akan menyangkal bahwa itu adalah perkataan yang salah. Selain itu, kepentingan

manusia yang beragam juga mendukung perkataan seperti itu. Sehingga, hukum yang menjadi satu kesatuan tadi dibagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu hukum. Salah satunya ada yang dinamakan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Van Hamel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.

Fungsi hukum pidana sendiri juga berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. tetapi, secara khusus fungsi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan) dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya kejam dan keras bila dibandingkan dengan sanksi cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana mempunyai undang-undang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Asas-asas berlakunya undang-undang pidana didasarkan menurut waktu dan tempat. Sesuai dengan pembahasan pada tulisan ini, asas yang relevan adalah asas undang-undang pidana menurut tempat.

¹ Soeroso, R, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27.

Asas ini digunakan untuk menjawab pertanyaan sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara dan bilamana negara berhak melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan seseorang yang merupakan tindak pidana.

Asas undang-undang berdasarkan tempat dikenal beberapa asas yaitu asas teritorial, asas perlindungan atau asas nasional pasif, asas personalitas atau asas nasional aktif, dan asas universal.

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis membahas tentang asas teritorial hukum pidana. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi didalam wilayah negara baik yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri atau oleh warga negara lain.²

Asas teritorial dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan, “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam (wilayah/teritorial) Indonesia”.³ Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Pelecehan dalam KBBI adalah perbuatan atau cara melecehkan, dan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan seks. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual secara sepihak atau tanpa izin pihak kedua yang dilakukan secara paksa baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun bentuk fisik yang menimbulkan rasa terlecehkan pada pihak kedua atau korban.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan 2 metode yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan materi yang akan dibahas dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang terjadi untuk menghimpun data sekunder.⁴

Manfaat mempelajari tulisan ini adalah menambah pengetahuan pembaca dalam hukum pidana secara umum dan pelaksanaan asas personalitas di Indonesia. Sehingga pembaca dapat lebih mengerti sejauh mana Indonesia menegakkan hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu juga membuat pembaca lebih sadar dalam lebih berhati-hati agar tidak melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia seperti yang ada pada isi asas teritorial.

² Novitasari Amira, (___), *Asas-asas Hukum Pidana*, ____, Pengadilan Negeri Kendal, hlm. ___

³ Tongat, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMMPress, hlm. 69.

⁴ Hamid Muhammad Amin, Aminuddin Salle, M. Syukri Akub, 2013 Penerapan Hukum Pidana Adat Tenggoros Tobati Papua dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional, *Repositori Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, Nomor 2. hlm. ___.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: 1. Apa sajakah sebab-sebab orang melakukan pelecehan seksual? 2. Apakah dampak pelecehan seksual bagi korban? 3. Apakah asas teritorial berjalan baik bagi pelaku pelecehan seksual?

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui sebab-sebab pelaku pelecehan seksual melakukan perbuatannya dan dampak yang ditimbulkan oleh korban pelecehan seksual. Ruang lingkup yang penulis ambil yaitu pada konteks asas teritorial. Sehingga pembaca mengetahui bagaimana hukum pidana asas teritorial dijalankan secara aktif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi pada tiga dari sembilan wanita di dunia, dan pada tiga dari 18 pria di dunia. Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dimana pelaku melakukannya secara sepihak dan memaksakannya kepada diri korban.

Pelecehan seksual dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, bahkan tindakan secara fisik. semua perbuatan yang mengarah atau

berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai suatu tindakan pelecehan seksual jika mengandung unsur pemaksaan kehendak secara sepihak, dilatarbelakangi motif pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban, dan berakibat suatu trauma atau penderitaan pada korban.⁵

Pelecehan seksual terdiri atas kata pelecehan dan seksual. Pelecehan atau kekerasan adalah suatu hal yang bersifat keras, perbuatan yang menyebabkan cedera pada orang lain, dan mengandung unsur paksaan. Menurut Departemen Kesehatan RI seksualitas adalah suatu dorongan hidup antara laki-laki dan perempuan yang memungkinkan akan terjadinya keturunan sehingga manusia tidak punah.⁶

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari *Advisory Commitee Yale College Grievance Board and New York University* telah dirumuskan pengertian *sexual harassment*, yakni: semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan.⁷

⁵ Restikawati, A.E., (____, Juni, 2019), Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming pada Korban Pelecehan Seksual, *Journal of Civic and Moral Studies*, Vol. 4, Nomor 1. hlm. ____.

⁶ Ladin, (____, ____, 2016), Pelecehan Seksual antar Anak dalam Prespektif Hukum Pidana, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, Nomor 2. hlm. ____.

⁷ Dwiyantri, Fiana., (____, Mei, 2014), Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, Nomor 1. hlm. ____.

Pandangan mengenai segala hal yang berbau seks akan terdengar menjijikkan bagi orang yang masih tabu atau belum mempelajari seks secara mendalam. Pandangan pertama, menganggap seks itu adalah hal yang menjijikkan dan hal yang perlu dibahas secara gamblang. Tetapi, seks dari sudut pandang lain, seks akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan pada naluri setiap manusia. Akan menimbulkan akibat-akibat negatif, jika hasrat seksual tidak terpenuhi.

Pandangan ini didorong pernyataan antara lain: selama hubungan seks tidak dalam keadaan paksaan dan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain atau pihak kedua maka itu adalah sah, seks adalah kebutuhan naluri setiap manusia yang harus diusahakan dan dipenuhi, dan dorongan atau nafsu akan hilang ketika sudah terpenuhi.

Cara pandang lain mengenai pemenuhan seks yang dianggap baik dan manusiawi tidak ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Kebebasan tanpa batas dinilai telah menyimpang dari naluri manusia dan kemanusiaannya. Kebahagiaan individu tidaklah terletak pada upaya memaksimalkan kesenang-senangan di bidang seksual. Setiap usaha untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan seks di lingkungan masyarakat yang serba bebas dalam masalah seks, termasuk mempertontonkan aurat wanita di depan umum, melakukan perbuatan lain yang

merangsang daya seksual dan segala bentuk penyimpangan dan pelecehan seksual tidaklah diperkenankan.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, siulan, gurauan yang berbau porno, bisikan bernada seksual, menggoda dengan ungkapan penuh hasrat, memegang, mencolek, meraba tubuh, hingga pemaksaan hubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman hingga korban bersedia sampai terjadinya pemerkosaan.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti sakit jiwa, daya emosional tidak terkendali, rendahnya mental, usia, seks, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan tekanan batin yang kuat karena tidak mendapat hiburan batin dan jiwa yang tercukupi. Faktor kedua yaitu eksternal faktor ekonomi, agama, bacaan, film, dll.⁸

Seseorang melakukan kejahatan seksual dalam konteks tulisan ini adalah pelecehan seksual, disebabkan oleh mental individu yang kurang baik. Mental itu dipengaruhi oleh faktor yang ada disekitarnya, yaitu faktor agama yang kurang dibina, faktor pendidikan yang kurang didapatkan, faktor pergaulan yang salah, faktor ekonomi yang

⁸ Abdulsyani, (2014), *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung; Ramadja Karya, hlm. 44-45.

mendorongnya untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apapun.

Tidak hanya faktor yang disebutkan diatas, faktor pendorong yang lain juga mempengaruhi, yaitu faktor korban yang dapat memicu hasrat orang lain untuk melakukan tidak kejahatan seksual, seperti berpakaian terbuka, ketat, bahkan transparan.

Kemudian, faktor penggunaan narkotika dan minuman keras. Narkotika dan minuman keras membuat penggunaanya berfantasi lebih dalam hal apapun, termasuk hal seksualitas.⁹ Jika hasrat tersebut muncul dalam diri seseorang ketika berfantasi tinggi dan tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi pemaksaan sepihak, sampai terjadi pemerkosaan.

Adapun penulis menambahkan faktor penyebab yang mendorong pelaku pelecehan seksual dalam melancarkan aksinya.

1. Pelaku tidak mendapatkan kepuasan seksual dengan pasangannya (suami-istri), sehingga mencari orang lain yang dia rasa akan mampu memenuhi kepuasan seksnya,
2. Pelaku mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kanak-kanak sehingga ia membalas amarahnya ketika dewasa dan ada kesempatan,

3. Saat masih kecil pernah menyaksikan anggota keluarganya atau orang yang dia sayangi mendapat kekerasan seksual,
4. Pelaku sering membaca dan menonton konten-konten yang berbau porno,
5. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga atau *brokenhome*,
6. Gangguan penyakit didalam diri pelaku.

Dari setiap kejahatan seksual, terdapat keterkaitan antara pelaku, korban, dan situasi yang masing-masing berperan memicu terjadinya kejahatan atau pelecehan seksual.¹⁰ Suatu tindakan atau perbuatan akan pasti akan menimbulkan yang namanya dampak. Besar kecilnya dampak yang muncul akibat pelecehan seksual bagi individu berbeda, karena tergantung pada kondisi psikologis dari sang korban.

Pyor dan Day melakukan eksperimen yang menguji asumsi bahwa pelecehan seksual bagi korban akan menimbulkan intepretasi yang melecehkan atau kurang melecehkan. Terpstra dan Baker juga melakukan eksperimen dan mengemukakan bahwa jika pelcehan itu tidak ditujukan pada dirinya, dia akan merasa muak dan marah. Tetapi jika pelecehan itu ditujukan pada dirinya, dia akan menderita depresi dan gangguan psikologis lainnya.¹¹

⁹ Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2014, Vol. 7, Nomor 3. Hlm. ____.

¹⁰ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, (1995), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, hlm. 90.

¹¹ Sri Kurnianingsih, (____, Desember 2003), *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Vol. XI, Nomor 2. hlm. ____.

Dampak pelecehan seksual juga menurut bisa berupa depresi, stress pasca trauma, gelisah, dan cedera fisik. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang.

Gangguan dalam jangka waktu yang pendek meliputi gangguan nafsu makan, gelisah, rasa percaya diri yang kurang, perubahan perilaku seks, dll. Sedangkan jangka waktu yang panjang meliputi rasa ingin selalu menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang, rasa ingin balas dendam ketika dewasa.

Finkelhor (dalam Kinnear, 2007) membagi dampak pelecehan seksual tersebut ke dalam 4 kategori utama, yaitu *traumatic sexualisation*, *stigmatization*, *betrayal*, dan *powerlessness*.

Traumatic sexualisation terjadi karena hubungan seksual yang tidak pantas antara pelaku dan korban. *Stigmatization* terjadi karena korban merasa bersalah dan bertanggungjawab atas peristiwa pelecehan seksual yang terjadi, jadi korban akan menarik diri dari lingkungannya.

Betrayal terjadi karena ketika korban disakiti oleh orang lain dan korban sulit mempercayai orang lain. Dan terakhir adalah *powerlessness* yaitu perasaan yang muncul karena korban tidak dapat menghentikan

perilaku pelecehan tersebut, jadi korban tidak berdaya dan tersiksa ketika akan mengungkapkan peristiwa tersebut.¹²

Selanjutnya bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap kasus tersebut? Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dilihat sebagai upaya untuk melindungi nilai kebebasan. Pelanggaran dibidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu, jadi sanksi bagi pelanggar akan semakin berat apabila tindakan tersebut melanggar hak individu. Bukan berbasis pada pelanggaran terhadap nilai kesucian seks.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai asas teritorial dalam kasus pelecehan seksual, penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan asas teritorial dan kasus pelecehan seksual.

Pada awal tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan tindakan pelecehan seksual oleh warga negara Indonesia yang terjadi di Manchester, Inggris. Pelaku bernama Reynhard Sinaga. Saat persidangan, RS selalu mengatakan bahwa tindakannya itu adalah atas dasar suka sama suka. Ia melancarkan aksinya di apartmen miliknya dipusat kota Manchester.

¹² Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, (____, Juni 2012), Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya, *Jurnal Psikologi Pribadi dan Sosial*, Vol. 1, Nomor 2. hlm. ____.

Dengan berbagai cara, ia mengelabui korban dengan mengajaknya berbincang-bincang di tempat tinggalnya dan membius korban yang ia berikan dalam minuman yang disuguhkannya. Setelah korban tidak sadarkan diri, RS mulai melacarkan aksinya yaitu dengan pelecehan seksual dan merekamnya dan ia simpan di dua buah *handphone* satu dari jarak dekat dan satu lagi untuk jarak jauh.

Kasus lain, seperti yang dilansir Indonesiakoran.com, mr.P WNA asal Australia melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya seorang WNI melalui jejaring sosial *Whatsapp*. Pelecehan seksual yang dilontarkan berupa ajakan untuk berhubungan seks dan mengirim gambar-gambar yang berbau seksualitas. Karena sang korban sering menghindari perlakuan yang tidak menyenangkan oleh atasannya, korban diancam untuk dipecat dari pekerjaannya.

Kemudian sang korban takut untuk melaporkannya kepada polisi. Sang korban khawatir jikalau dia melapor kepada kepolisian, dia yang akan kena masalah hukum mengingat bahwa pelaku atau atasannya adalah orang yang kaya atau memiliki banyak uang. Sehingga korban hanya melaporannya kepada kantor hukum. Setelah mendapat bantuan dari kantor hukum tersebut, korban berani untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual ini kepada kepolisian.

Pada kasus yang pertama (pelaku RS), dia adalah seorang WNI yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual diluar wilayah Indonesia, tepatnya di Menchester, Inggris. Sehingga dia dijatuhi hukuman di wilayah tempat ia melakukan tindak pidana. Dia divonis penjara seumur hidup, namun ia harus dipenjarakan 30 tahun terlebih dahulu. Pada kasus yang kedua, ada seorang WNA yang melakukan pelecehan seksual di wilayah Indonesia, sehingga mendapatkan hukuman Indonesia.

Dari kedua kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa asas teritorial berjalan dengan aktif sebagaimana mestinya. Tanpa masih ada keraguan pelaksanaan didalamnya sesuai bunyi asas teritorial yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam (wilayah/teritorial) Indonesia. Maksud penulis tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya adalah tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana disuatu negara atau wilayah, pastilah dikenai didalam wilayah negara tempat tindak pidana terjadi.

Tetapi juga bisa dikatakan tidak. Karena juga perlu diingat bahwa kasus pelecehan seksual ini tidak sepenuhnya mendapat perhatian. Penulis melihat dari kasus yang kedua, bahwa korban belum berani dan masih khawatir akan kepercayaannya kepada pihak kepolisian. Jadi, penulis menginterpretasikan

bahwa kepolisian belum mendapat kepercayaan sepenuhnya dari warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

1. Sebab-sebab seseorang melakukan pelecehan seksual adalah faktor internal dan eksternal. Pelecehan seksual secara eksternal terjadi karena keterkaitan antara hasrat pelaku, kelenggangan korban, dan situasi yang mendukung. Dan secara internal, pelecehan seksual didorong karena hasrat seks yang belum terpenuhi, mempunyai riwayat kekerasan seksual, broken home, dan gangguan penyakit.
2. Dampak pelecehan seksual berupa gangguan emosional, depresi, gangguan mental dan fisik.
3. Asas teritorial berjalan baik sebagaimana mestinya tanpa ada keraguan dalam pelaksanaannya, tetapi masih banyak terjadi kelenggangan hukum dalam mengatasi kasus pelecehan seksual lainnya.

SARAN

1. Diharapkan bagi pemangku kepentingan hukum untuk bisa mengkaji ulang atas problematika pelecehan seksual di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendetailkan dan melakukan wawancara langsung kepada pelaku atau korban pelecehan seksual guna

keakuratan data yang diberikan dan kronologi kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, (2014), *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, (1995), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
- Novitasari Amira, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pengadilan Negeri Kendal.
- Soeroso, R, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang:UMMPress.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Dwiyanti, Fiana., *Pelecehan Seksual pada Perempuan di Tempat Kerja*, Universitas Indonesia, 2014, Vol.10, Nomor 1.
- Hamid Muhammad Amin, Aminuddin Salle, M. Syukri Akub, *Penerapan Hukum Pidana Adat Tenggoros Tobati Papua dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Hasanuddin, 2013, Vol. 2, Nomor 2.
- Ladin, *Pelecehan Seksual antar Anak dalam Prespektif Hukum Pidana*, IAIN Tulungagung 2016, Vol.4, Nomor 2.
- Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, *Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*, Universitas Airlangga Surabaya, 2012, Vol. 1, Nomor 2.

Restikawati, A.E., *Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming pada Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Negeri Surabaya, 2019, Vol. 4, Nomor 1.

Sri Kurnianingsih, Universitas Gajahmada, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, 2003, Tahun XI, Nomor 2.